

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADILAN AGAMA MAGELANG



DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP4KB) KOTA MAGELANG

Nornor

: W11-A35/2043/HM.01.1/XII/2021

Nomor

: 411/1872/3W

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

Nip

198110042007042001

Jabatan

Ketua Pengadilan Agama Magelang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

Khudhoifah, S.H., M.M.

Nip

196508271990032005

Jabatan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak kesatu dan Pihak kedua selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatangan Kerjasama dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang berada dalam wilayah yuridiksi Kota Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

TUJUAN

 Para Pihak mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja.

 Para Pihak berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (Khususnya perempuan dan anak) dalam wilayah Pemerintah Kota Magelang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- Pendampingan terhadap perempuan pelaku perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Mediasi/pendampingan untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang. `
- Pendampingan untuk meminimalisir dampak dari akibat perkawinan dini atau dibawah umur yang menimbulkan trauma, selanjutnya pendampingan perlu dilakukan secara berkesinambungan.
- Pendampingan terhadap kasus eksekusi anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan serta tidak menimbulkan trauma bagi anak sebagai subyek yang akan dieksekusi.
- Memberikan data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magelang tentang Perkawinan di bawah umur ke Dinas terkait.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing satuan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kota Magelang.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi Para Pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Para Pihak.
- 2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 6

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL7

LAIN LAIN

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang ditandangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

ermin Serworlan, S.H.I., S.H., M.H.I.

Nip 1981/0042007042001

NT PHAK KEDUA

Khudhoifah, S.H., M.M.

Nipi: 196508271990032005